



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 57 TAHUN 2016

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, agar distribusi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg tepat sasaran, berjalan efektif dan efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta menjamin keselamatan minyak dan gas bumi perlu dilakukan penataan, pengaturan dan pengawasan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg dan peningkatan peran pelaku usaha, perlu pengaturan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif, dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
6. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan kedalam tabung dengan berat isi 3 Kg.
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk PT Pertamina (Persero).
8. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
10. Stasiun Pengisian *Bulk* Elpiji (SPBE) adalah tempat pengisian milik badan usaha yang melakukan pengisian LPG Tabung 3 Kg dalam bentuk curah dari *filling plant* milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan melakukan pengisian tabung-tabung LPG dalam kemasan 3 Kg untuk para Agen.
11. Agen atau Penyalur adalah mata rantai pertama dalam jaringan distribusi LPG 3 Kg dari SPBE untuk usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg ke Pangkalan pada wilayah tertentu.
12. Pangkalan adalah mata rantai setelah Agen dalam jaringan distribusi LPG Tabung 3 Kg untuk usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku, dan atau dapat melalui Pengecer di wilayah tertentu.

13. Pengecer adalah mata rantai dalam jaringan distribusi LPG Tabung 3 Kg untuk usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pangkalan untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen akhir di wilayah tertentu.
14. Rayonisasi adalah pembatasan wilayah distribusi LPG Tabung 3 Kg untuk Agen dalam satu wilayah Kabupaten Temanggung.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg di titik serah Pangkalan dan Konsumen.
16. Konsumen LPG Tabung 3 Kg adalah rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
18. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk dan bimbingan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kg.
19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam distribusi LPG Tabung 3 Kg.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pendistribusian LPG Tabung 3 Kg agar tepat sasaran, terpenuhinya standar mutu, menjamin keselamatan minyak dan gas bumi, menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat pengguna LPG 3 Kg.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi pihak terkait dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bagi penyalur, sub penyalur dan pengecer.

BAB III PENGALOKASIAN DAN HET Bagian Kesatu Pengalokasian LPG Tabung 3 Kg

Pasal 3

- (1) Jumlah kebutuhan LPG Tabung 3 Kg ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat dalam satu tahun.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg diusulkan oleh Bupati kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG setelah dilakukan pemetaan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg.

Bagian Kedua
Harga Eceran Tertinggi

Pasal 4

- (1) HET LPG tabung 3 Kg di tingkat pangkalan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) HET LPG tabung 3 Kg di tingkat konsumen ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penentuan HET LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. pedoman harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. keuntungan pelaku usaha distribusi LPG Tabung 3 Kg;
 - d. daya beli masyarakat; dan
 - e. kondisi geografis.

BAB IV
DISTRIBUSI
Bagian Kesatu
Pola Distribusi

Pasal 5

- (1) Distribusi LPG Tabung 3 Kg dimulai dari SPBE, Agen, Pangkalan, Pengecer, dan Konsumen.
- (2) Agen menyediakan dan menyalurkan LPG Tabung 3 Kg ke Pangkalan sesuai kuota dan rayonisasi serta dilarang menjual langsung ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro maupun kepada Pengecer.
- (3) Pangkalan hanya menerima penyaluran LPG Tabung 3 Kg dari satu Agen dan wajib menyalurkannya ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro atau dapat melalui Pengecer.
- (4) Pengecer hanya menerima penyaluran LPG Tabung 3 Kg dari satu Pangkalan dan wajib menyalurkannya ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Agen, Pangkalan, dan Pengecer

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Penetapan sebagai agen dari badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi Kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Foto copy KTP pemohon dan Akte Pendirian Badan Usaha;
 - b. Foto copy NPWP;
 - c. Surat keterangan domisili pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. Rencana rayon distribusi dan daftar calon pangkalan sekurang kurangnya 10 calon pangkalan; dan
 - e. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketiga
Penetapan Agen, Pangkalan, dan Pengecer
LPG Tabung 3 Kg

Pasal 7

- (1) Agen ditetapkan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sesuai ketentuan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), HO dan Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Bupati.
- (3) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau Badan usaha.
- (4) Agen wajib memiliki kantor di dalam rayon kerjanya.
- (5) Agen wajib menunjuk Pangkalan sebagai mata rantai jaringan distribusi LPG Tabung 3 Kg sebelum ke pengecer dengan ikatan perjanjian.

Pasal 8

- (1) Pangkalan ditetapkan oleh Bupati Cq. Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi dengan mempertimbangkan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg bagi konsumen.
- (2) Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), HO dan Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Bupati.
- (3) Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseorangan, koperasi, usaha mikro, atau badan usaha.
- (4) Pangkalan dapat menunjuk pengecer sebelum ke konsumen dengan ikatan perjanjian yang disetujui oleh agen bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pengecer ditetapkan oleh Bupati Cq. Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi dengan mempertimbangkan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg bagi konsumen.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseorangan, atau usaha mikro.
- (3) Pengecer hanya dapat mengambil LPG 3 Kg dari satu pangkalan di rayon yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai pangkalan pemohon mengajukan permohonan melalui agen.
- (2) Penetapan pangkalan diajukan oleh agen kepada Bupati Cq. Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- (5) Penetapan Pangkalan dapat diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan tersebut berupa Kartu Tanda Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg.
- (6) Pangkalan yang telah ditetapkan oleh Bupati wajib melakukan perjanjian/kontrak penyaluran/distribusi LPG Tabung 3 Kg dengan Agen sesuai rayon kerjanya;
- (7) Bentuk dan isi formulir permohonan Rekomendasi Pangkalan LPG Tabung 3 Kg, formulir permohonan Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg, Kartu Tanda Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg, formulir surat perjanjian/kontrak penyaluran/ distribusi LPG Tabung 3 Kg antara Pangkalan dengan Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai pengecer pemohon mengajukan permohonan melalui pangkalan.
- (2) Penetapan pengecer diajukan oleh pangkalan kepada agen dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan; dan
 - c. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- d. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki/ menguasai lahan/ gudang/ bangunan penyimpanan dengan luas sekurang kurangnya 6m², dibuktikan dengan sertifikat tanah/ bukti kepemilikan, bagi yang menyewa harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang sah;
 - b. memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - c. memiliki timbangan; dan
 - d. memiliki sarana untuk mendeteksi kebocoran LPG Tabung 3 Kg;
 - e. penetapan pengecer dilakukan secara selektif oleh agen apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan tersebut berupa Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg dan kartu identitas pengecer.
 - f. bentuk dan isi formulir permohonan Penetapan Pengecer LPG Tabung 3 Kg, Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg, Kartu Identitas Pengecer LPG Tabung 3 Kg, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Penetapan Pangkalan

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg;
 - b. foto copy KTP untuk pemohon perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha untuk pemohon berbadan hukum;
 - c. foto copy NPWP;
 - d. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum;
 - e. foto copy Tanda Daftar Gudang bagi yang memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg;
 - f. data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
 - g. foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg Agen kepada Pangkalan dan Pangkalan kepada Pengecer;
 - h. kartu Tanda Penetapan Pangkalan dan Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg yang masih berlaku; dan
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku Penetapan dan Wajib Terdaftar.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengaturan, Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilakukan oleh Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi melalui koordinasi bersama Instansi terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan usaha;
 - b. standar dan mutu (spesifikasi) LPG Tabung 3 Kg;
 - c. kelangsungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg;

- (2) Bupati menugaskan Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha distribusi LPG Tabung 3 Kg terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau rekomendasi peninjauan kembali atau penangguhan dan pencabutan SIUP atau pencabutan Penetapan dan Wajib Terdaftar.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua pelaku usaha oleh Bupati Cq. Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi paling banyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal pelaku usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pelanggaran, Bupati Cq. Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi menyampaikan rekomendasi peninjauan kembali keagenan dan SPBE kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG, penangguhan SIUP, penangguhan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak mentaati persyaratan yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mencabut SIUP.
- (5) Dalam hal pelaku usaha tidak mentaati persyaratan yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati Cq. Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi dapat mencabut Kartu Tanda Penetapan Pangkalan dan Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer.
- (6) Apabila dalam pembinaan dan pengawasan ditemukan adanya pangkalan yang menyembunyikan/merahasiakan asal pasokan dari agen maka dapat dikategorikan menjual barang subsidi secara ilegal.
- (7) Sebagai tindak lanjut pada ayat (6), Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi akan meneruskan hasil temuan kepada instansi yang berwenang untuk menindak.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pelaku usaha distribusi LPG Tabung 3 Kg yang telah melakukan kegiatan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dan belum memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 dan 8, maka paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini wajib sudah dipenuhi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 57

Lampiran I
Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : Tahun 2016
Tentang
Pendistribusian Liequefied Petroleum Gas 3 Kg
di Kabupaten Temanggung

CONTOH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan
Rekomendasi
Penetapan Pangkalan LPG
Tabung 3 Kg

Temanggung,
Kepada Yth. :
Bupati Temanggung
Cq. Asisten Ekbang dan Kesra
Di -
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Untuk dan atas nama :
Pemilik/ Perusahaan :
Alamat Usaha
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Rekomendasi Penetapan untuk menjadi Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan RT/ RW Jalan Kecamatan, Telepon

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- Foto copy KTP bagi permohonan perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy NPWP;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dari Agen.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Agen

(.....)

Pemohon

Materai Rp. 6000

(.....)

Keterangan : Setiap foto copy harus dilegalisir

CONTOH

| | | |
|----------|---|------------------------------|
| Nomor | : | Temanggung, |
| Lampiran | : | Kepada Yth. : |
| Perihal | : | Bupati Temanggung |
| | : | Cq. Asisten Ekbang dan Kesra |
| | : | Di - |
| Kg | | TEMANGGUNG |

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

RT/ RW/ Jalan/ Telepon :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Untuk dan atas nama

Pemilik/ Perusahaan :

Alamat Usaha :

RT/RW/ Jalan/ Telepon :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Penetapan untuk menjadi Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan RT/ RW Jalan Kecamatan Telepon

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- a. Foto copy KTP bagi permohonan perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan hukum;
- b. Foto copy NPWP;
- c. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum;
- d. Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) jika memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg;
- e. Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- f. Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- g. Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dari Agen;
- h. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Agen

(.....)

Pemohon

Materai Rp. 6000

(.....)

Keterangan : Setiap foto copy harus dilegalisir

SURAT PERJANJIAN/ PENUNJUKKAN PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG

NO. KONTRAK :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama Agen :
Alamat Pemilik : (diisi lengkap)
Alamat Agen : (diisi lengkap)

Dalam kedudukannya sebagai Agen LPG Tabung 3 Kg, yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

- II. Nama Pangkalan :
Alamat Pemilik : (diisi lengkap)
Alamat Pangkalan : (diisi lengkap)
No. Regristrasi :

Dalam kedudukannya sebagai Pangkalan LPG Tabung 3 Kg, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas
penunjukkan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA memperoleh kuota alokasi LPG Tabung 3 Kg sebanyak tabung per bulan selama PIHAK PERTAMA tidak mengalami perubahan kuota dari PT. PERTAMINA (Persero);
2. Harga kontrak pembelian PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dan penjualan PIHAK KEDUA kepada konsumen dan/ atau melalui Pengecer sesuai peraturan yang berlaku;
3. Kewajiban PIHAK KEDUA ;
 - a. Bersedia memenuhi peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung (HO, SIUP, TDP, TDG, Penetapan Pangkalan serta mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg setiap bulan);
 - b. Menyediakan timbangan, alat pemadam api ringan, sarana pendeteksi kebocoran/ bak air dan memasang papan nama Pangkalan;
 - c. Menjaga kuantitas dan kualitas LPG Tabung 3 Kg sesuai standar dan mutu yang ditetapkan;
 - d. Mendistribusikan/ menjual LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku secara langsung dan/ atau melalui Pengecer dengan memprioritaskan dalam wilayah kecamatan bersangkutan dan dilarang mendistribusikan/ menjual ke luar wilayah Kabupaten Temanggung;
 - e. Menginformasikan/ mensosialisasikan mengenai keselamatan pemanfaatan dan penggunaan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen;
 - f. Menerima alokasi kuota yang sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. Satu Pangkalan hanya mengikat perjanjian dengan satu Agen dan satu alamat Pangkalan hanya terdapat satu nama Pangkalan;
 - h. Menjamin keselamatan minyak dan gas bumi yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
 - i. Menerima aduan masyarakat terkait dengan standar dan mutu LPG Tabung 3 Kg.
4. Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan kepastian alokasi sesuai kuota dan dapat mengajukan penambahan alokasi kuota LPG Tabung 3 Kg;
 - b. Menyampaikan aduan kepada Agen terkait dengan standar dan mutu LPG Tabung 3 Kg.

5. Sanksi bagi PIHAK KEDUA :
- a. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas dapat mengakibatkan dicabutnya alokasi LPG Tabung 3 Kg dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA;
 - b. Akibat hukum yang diakibatkan dari pelanggaran ketentuan/ peraturan yang berlaku oleh Pangkalan menjadi tanggung jawab Pangkalan.
6. Surat Perjanjian/ Penunjukkan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai ada pencabutan oleh PIHAK PERTAMA.

.....,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

Materai Rp 6.000
(.....)

| | |
|-------------------------|----------|
| SEKDA | 13/11/16 |
| ASISTEN I / II / III | 13/11/16 |
| KABAG HUKUM | 13/11/16 |

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO 1-8

Lampiran II
Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : Tahun 2016
Tentang
Pendistribusian Liequefied Petroleum Gas 3 Kg
di Kabupaten Temanggung

CONTOH

Nomor :
Lampiran : Kepada Yth. :
Perihal : Permohonan Wajib Bupati Temanggung
Terdaftar Pengecer Cq. Asisten Asisten Ekbang dan Kesra
LPG Tabung 3 Kg Di -
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Untuk dan atas nama

Pemilik :
Alamat Usaha :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Wajib Terdaftar untuk menjadi Pengecer LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan RT/ RW Jalan Kecamatan Telepon

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- Foto copy KTP;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Gangguan (HO) jika memiliki minimal 50 Tabung LPG 3 Kg;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dari Pangkalan;
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui :
Pangkalan

(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6000

(.....)

Mengetahui :
Agen

(.....)

Keterangan : Setiap foto copy harus dilegalisir

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani Nomor 32 Telp.(0293) 491004 Fax. (0293) 491 040
TEMANGGUNG

**KARTU TANDA WAJIB TERDAFTAR
PENGECEK LPG TABUNG 3 KG**

NOMOR :

Nama Pemilik Pengecer :
Alamat Pemilik Pengecer
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Alokasi : Tabung per Hari/ Minggu/ Bulan
Kapasitas kepemilikan : Tabung LPG 3 Kg
Alamat Usaha
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Nama Pangkalan :
No. Kartu Tanda Pangkalan:
Alamat Pangkalan
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Pemilik Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg ini telah syah dan berhak melakukan distribusi LPG Tabung 3 Kg sesuai ketentuan yang berlaku.

Kartu ini berlaku selama 5 (lima) tahun dari sampai dengan

FOTO BERWARNA
(4X6)

Temanggung,

Asisten Ekbang dan Kesra

.....

CONTOH

Nomor : Temanggung,
Lampiran : Kepada Yth. :
Perihal : Permohonan Bupati Temanggung
Perpanjangan Cq. Asisten Ekbang dan Kesra
Penetapan Pangkalan/ Di -
Wajib Terdaftar Pengecer TEMANGGUNG
LPG Tabung 3 Kg

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Untuk dan atas nama
Pemilik/ Perusahaan :
Alamat Usaha :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan/ Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan RT/ RW Jalan Kecamatan telepon

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- Foto copy KTP bagi permohonan perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy NPWP;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang bebadan hukum;
- Foto copy Tanda Daftar Gudang bagi yang memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg Agen kepada Pangkalan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg Pangkalan kepada Pengecer;
- Kartu Tanda Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg yang masih berlaku;
- Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg yang masih berlaku;
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Agen/ Pangkalan
(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6000
(.....)

Keterangan : Setiap foto copy harus dilegalisir

SURAT PERJANJIAN/ PENUNJUKKAN PENGE CER LPG TABUNG 3 KG

NO. KONTRAK :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama Pangkalan :
Alamat Pemilik : (diisi lengkap)
Alamat Pangkalan : (diisi lengkap)
No. Kartu Tanda Penetapan :

Dalam kedudukannya sebagai Pangkalan LPG Tabung 3 Kg, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama Pengecer :
Alamat Pemilik : (diisi lengkap)
Alamat Pengecer : (diisi lengkap)
No. Registrasi :

Dalam kedudukannya sebagai Pengecer LPG Tabung 3 Kg, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIhak PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penunjukkan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA memperoleh kuota alokasi LPG Tabung 3 Kg sebanyak tabung per bulan selama PIHAK PERTAMA tidak mengalami perubahan kuota dari Agen;
2. Harga kontrak pembelian PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dan penjualan PIHAK KEDUA kepada konsumen sesuai peraturan yang berlaku;
3. Kewajiban PIHAK KEDUA ;
 - a. Bersedia memenuhi peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung (HO, SIUP jika diperlukan, Wajib Terdaftar Pengecer serta mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg setiap bulan);
 - b. Menyediakan timbangan, alat pemadam api ringan dan sarana pendeteksi kebocoran/ bak air;
 - c. Menjaga kuantitas dan kualitas LPG Tabung 3 Kg sesuai standar dan mutu yang ditetapkan;
 - d. Mendistribusikan/ menjual LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku dengan memprioritaskan dalam wilayah desa/ kelurahan bersangkutan dan dilarang mendistribusikan/ menjual ke luar wilayah Kabupaten Temanggung;
 - e. Menginformasikan/ mensosialisasikan mengenai keselamatan pemanfaatan dan penggunaan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen;
 - f. Menerima alokasi kuota yang sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. Satu Pengecer hanya mengikat perjanjian dengan satu Pangkalan dan satu alamat Pengecer hanya terdapat satu nama Pengecer;
 - h. Menjamin keselamatan minyak dan gas bumi yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
 - i. Menerima aduan masyarakat terkait dengan standar dan mutu LPG Tabung 3 Kg.
4. Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan kepastian alokasi sesuai kuota dan dapat mengajukan penambahan alokasi kuota LPG Tabung 3 Kg;
 - b. Menyampaikan aduan kepada Pangkalan terkait dengan standar dan mutu LPG Tabung 3 Kg.
5. Sanksi bagi PIHAK KEDUA :
 - a. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas dapat mengakibatkan dicabutnya alokasi LPG Tabung 3 Kg dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA;
 - b. Akibat hukum yang diakibatkan dari pelanggaran ketentuan/ peraturan yang berlaku oleh Pengecer menjadi tanggung jawab Pengecer.

6. Surat Perjanjian/ Penunjukan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai ada pencabutan oleh PIHAK PERTAMA.

.....,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

Materai Rp 6.000

(.....)

| | |
|-------------------------|----------------|
| SEKDA | 28 13/11/16 |
| ASISTEN I / II / III | 14/11/16 |
| KABAG HUKUM | 25/11/16 |

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO 1.8

Lampiran III
 Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor : Tahun 2016
 Tentang
 Pendistribusian Liequefied Petroleum Gas 3 Kg
 di Kabupaten Temanggung

CONTOH

FORMULIR PEMANTAUAN DISTRIBUSI LPG TABUNG 3 KG PADA SPBE

NAMA SPBE : DESA/ KELURAHAN :
 NO. KODE : KECAMATAN :
 RAYON : KABUPATEN :
 KUOTA : Tabung/ per bulan BULAN/ TAHUN :

| NO | NAMA DAN ALAMAT AGEN | VOLUME DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG) | | | | | | | TOTAL (TABUNG/ BULAN) |
|----|-------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

.....,

PIMPINAN/PEMILIK SPBE
 LPG TABUNG 3 KG

TTD

(NAMA TERANG)

CONTOH

FORMULIR PEMANTAUAN DISTRIBUSI LPG TABUNG 3 KG PADA AGEN

NAMA AGEN : DESA/ KELURAHAN :
 NIAP : KECAMATAN :
 RAYON : KABUPATEN :
 KUOTA : Tabung/ per bulan BULAN/ TAHUN :

| NO | NAMA PANGKALAN DAN ALAMAT | VOLUME DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG) | | | | | | | TOTAL (TABUNG/ BULAN) |
|----|------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

.....,

PIMPINAN/PEMILIK AGEN
LPG TABUNG 3 KG

TTD
(NAMA TERANG)

CONTOH

FORMULIR PEMANTAUAN DISTRIBUSI LPG TABUNG 3 KG PADA PANGKALAN

NAMA PANGKALAN : DESA/ KELURAHAN :
NO. KARTU TANDA KECAMATAN :
PANGKALAN : KABUPATEN :
RAYON : BULAN/ TAHUN :
KUOTA : Tabung/ per bulan

| NO | NAMA DAN ALAMAT KONSUMEN/ PENGE CER | VOLUME DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG) | | | | | | | TOTAL (TABUNG/ BULAN) |
|----|-------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

.....,

PIMPINAN/ PEMILIK PANGKALAN
LPG TABUNG 3 KG

TTD

(NAMA TERANG)

CONTOH

**LAPORAN RENCANA DISTRIBUSI/ PENYALURAN LPG TABUNG 3 KG
DARI AGEN KEPADA PANGKALAN**

NAMA AGEN : DESA/ KELURAHAN :
NIAP : KECAMATAN :
RAYON : KABUPATEN :
KUOTA : Tabung/ per BULAN/ TAHUN :
bulan

| NO | NAMA DAN ALAMAT PANGKALAN | VOLUME RENCANA DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG) | | | | | | | TOTAL (TABUNG/ BULAN) |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

.....,

PIMPINAN/ PEMILIK AGEN
LPG TABUNG 3 KG

TTD

(NAMA TERANG)

CONTOH

**LAPORAN REALISASI DISTRIBUSI/ PENYALURAN LPG TABUNG 3 KG
DARI AGEN KEPADA PANGKALAN**

NAMA AGEN : DESA/ KELURAHAN :
NIAP : KECAMATAN :
RAYON : KABUPATEN :
KUOTA : Tabung/ per BULAN/ TAHUN :
bulan

| NO | NAMA DAN ALAMAT PANGKALAN | VOLUME REALISASI DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG) | | | | | | | TOTAL (TABUNG/ BULAN) |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

.....,

PIMPINAN/ PEMILIK AGEN
LPG TABUNG 3 KG

TTD

(NAMA TERANG)

CONTOH

FORMULIR PEMANTAUAN DISTRIBUSI LPG TABUNG 3 KG PADA PENGE CER

NAMA PENGE CER : DESA/ KELURAHAN :
 NO. KARTU TANDA KECAMATAN :
 WAJIB TERDAFTAR : KABUPATEN :
 RAYON : BULAN/ TAHUN :
 KUOTA : Tabung/ per
 bulan

| NO | NAMA DAN ALAMAT KONSUMEN (RUMAH TANGGA/ USAHA MIKRO) | VOLUME DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG) | | | | | | | TOTAL (TABUNG/ BULAN) |
|----|---|--|---|---|---|---|-------|----|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

.....,

PEMILIK PENGE CER
LPG TABUNG 3 KG

TTD

(NAMA TERANG)

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO 1.8



CONTOH

**LAPORAN REALISASI DISTRIBUSI/ PENYALURAN LPG TABUNG 3 KG
DARI AGEN KEPADA PANGKALAN**

NAMA AGEN : DESA/ KELURAHAN :
 NIAP : KECAMATAN :
 RAYON : KABUPATEN :
 KUOTA : Tabung/ per BULAN/ TAHUN :
 bulan

| NO | NAMA DAN ALAMAT PANGKALAN | VOLUME REALISASI DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG) | | | | | | | TOTAL (TABUNG/ BULAN) |
|----|---------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

.....,

PIMPINAN/ PEMILIK AGEN
LPG TABUNG 3 KG

TTD

(NAMA TERANG)

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO 1.8

| | |
|-------------|---------|
| SEKDA | 13/2/16 |
| ASISTEN | 11/2/16 |
| KABAG HUKUM | 11/2/16 |